



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 1229 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN
SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 880 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 878 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 937 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 934 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagai syarat Pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, yaitu sebanyak 9 (sembilan) kursi; atau
- b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 308.505 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima) akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, yaitu sebanyak 77.127 (tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) suara sah.

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1229 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH
KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA
SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG TERAKHIR SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

**PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH	
		KURSI	SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	13.863
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	42.995
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	49.386
4	Partai Golongan Karya	9	47.902
5	Partai Nasdem	5	41.824
6	Partai Buruh	0	1.273
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	1.368
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	12.295
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	95
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	17.921
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	198
12	Partai Amanat Nasional	2	19.363
13	Partai Bulan Bintang	0	92
14	Partai Demokrat	5	28.282
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	5.163
16	Partai Persatuan Indonesia	0	11.467
17	Partai Persatuan Pembangunan	1	13.190
18	Partai Ummat	0	1.828
Total Kursi dan Suara Sah		45	308.505

PENGHITUNGAN SYARAT PENCALONAN		HASIL PERHITUNGAN	HASIL PEMBULATAN
A	Jumlah Seluruh Kursi DPRD x 20% (45 kursi x 20%)	9	9
B	Jumlah Seluruh Suara Sah DPRD x 25% (308.505 Suara Sah x 25%)	77.126,25	77.127

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

